

PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT PERIODE 1 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023)

Dimas Riza Rachman¹, Selamat Lumban Gaol²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : dimasrizarachman690@gmail.com¹, [selamatgaol@unsurya.ac.id](mailto:salamatgaol@unsurya.ac.id)²

Citation: Dimas Riza Rachman., Selamat Lumban Gaol. Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat Periode 1 Januari 2023 S/d 31 Desember 2023). *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.1.2025. 96-110

Submitted: 01-10-2024 **Revised:**11-11-2024 **Accepted:**01-12-2024

Abstrak

Penyidikan tindak pidana Perdagangan Orang yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi. Hal tersebut dilakukan guna memberantas adanya Tindak Pidana perdagangan Orang. Dalam penelitian ini akan membahas Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Hukum Pidana Nasional dan Internasional dan Kendala Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris. Menggunakan Pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan Konsep (Conceptual Approach). yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Hukum Pidana Nasional yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang dan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini di atur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana serta pada masa yang akan datang diatur dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Hukum Internasional yaitu Protokol Palermo, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW) dan Konvensi Kerja Paksa (Forced Labor Convention) Kendala Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 antar lain Korban Tidak Mau Melapor, Kurangnya SDM Penyidik, Kerjasama Antar Lembaga Kurang Optimal dan Kerjasama Antar Negara Yang Kurang.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Penyidik Polri

Abstract

Investigating the crime of human trafficking is a series of actions carried out by investigators looking for and collecting evidence, with this evidence becoming clear about the crime that occurred. This was done to eradicate the crime of human trafficking. In this research, we will discuss the regulation of criminal acts of human trafficking based on national and international criminal law and obstacles for investigators in investigating criminal acts of human trafficking in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police for the period 1 January 2023 to 31 December 2023. The legal research method used is the normative juridical legal research supported by empirical data. Using a statutory approach and a conceptual approach. obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. Regulation of the Crime of Human Trafficking Based on the National Criminal Law currently in force is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking and Investigation of the Criminal Act of Human Trafficking Based on the Indonesian Criminal Law currently in force, regulated in the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 6 of 2019 concerning Investigation of Criminal Acts and in the future it will be regulated in Article 455 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Regulation of Criminal Acts of Human Trafficking based on International Law, namely the Palermo Protocol, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW) and Forced Labor Convention Obstacles for Investigators in Investigating Crimes of Human Trafficking in the Legal Area of the West Jakarta Metro Police for the Period 1 January 2023 to 31 December 2023 include Victims Not Wanting to Report, Lack of Human resources for investigators, cooperation between institutions is less than optimal and cooperation between countries is lacking.

Keywords: Crime, Human Trafficking, Police Investigator

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum.¹ Sistem hukum Indonesia mencakup berbagai bidang, seperti hukum pidana, perdata, tata negara, administrasi negara, dan hukum internasional.² Tujuan penerapan prinsip negara hukum adalah memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum yang adil, serta kepastian hukum.³ Namun, tantangan tetap ada, seperti memperkuat independensi lembaga penegak hukum dan meningkatkan akses terhadap sistem peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat guna menciptakan dan memelihara ketertiban umum.⁴ Tujuannya adalah menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku kejahatan, serta melindungi masyarakat dengan mengidentifikasi perilaku kriminal. Hukum pidana juga berfungsi sebagai upaya rehabilitasi bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat secara positif setelah menjalani hukuman.⁵ Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat; dalam masyarakat modern, penegakan hukum menjadi lebih kompleks dan birokratis. Di era globalisasi, munculnya kejahatan baru, seperti tindak pidana transnasional dan kejahatan serius, memunculkan tantangan yang memerlukan solusi inovatif.⁶

Kejahatan, terutama tindak pidana perdagangan orang, menjadi isu penting karena berkaitan dengan nilai keamanan masyarakat. Perdagangan orang, sebagai kejahatan transnasional, melibatkan jaringan internasional yang memanfaatkan korban dan merugikan mereka secara serius. Kejahatan ini mengabaikan hak asasi manusia dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi korban. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan dan wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang.⁷

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Yesmil Anwar. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran, 2019, p. 117.

³ Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Presti Pustaka Karya, 2015, p. 31.

⁴ Lanes, Christian. Maliku. "Eksplorasi Seksual Terhadap Seseorang Dilihat dari Studi Perdagangan Orang Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Lex Crime* Vol. 9, No. 4 (2020): 62.

⁵ Probilla, Syuha Maisytha. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Pampus: Journal of Criminal* Vol. 2, No. 1 (2021): 28.

⁶ Bambang Sutiyoso. *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018, p. 60.

⁷ Indah Sari, dkk. "Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika untuk Dirinya Sendiri dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Vol. 11, No. 1 (2020): 143.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi. Fenomena ini sering dianggap terjadi di luar negeri, padahal perbudakan modern juga terjadi di dalam negeri, termasuk di Indonesia.

Kejahatan perdagangan orang semakin mendapat perhatian global, mengingat dampaknya yang serius terhadap korban, baik dalam bentuk eksploitasi seksual, buruh paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya. Kejahatan ini merusak hak asasi manusia dan merugikan korban secara mendalam. Media massa, baik melalui televisi, radio, surat kabar, maupun internet, sering kali mengungkapkan isu ini.

Di era globalisasi, khususnya di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, kemajuan pesatnya teknologi dan fasilitas mewah justru menjadi faktor yang memperburuk masalah perdagangan orang. Jakarta Barat, sebagai bagian dari DKI Jakarta, menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap praktik ini.⁸ Jumlah penduduk yang tinggi, yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, membuat masyarakat rentan terhadap iming-iming pekerjaan di dalam dan luar negeri. Modus yang sering digunakan adalah janji masa depan yang lebih baik, yang pada akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam praktik perbudakan modern.⁹

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan negara Indonesia bertujuan melindungi hak setiap warga negara, termasuk perempuan. Namun, jutaan perempuan Indonesia menjadi korban perdagangan orang, terutama karena faktor ekonomi. Tingginya pengangguran dan biaya hidup yang semakin mahal memaksa banyak orang memilih bekerja di luar negeri, seringkali terjebak dalam jaringan perdagangan orang. Fenomena ini terus meningkat dan dianggap sebagai masalah yang biasa oleh sebagian masyarakat.

Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang tidak hanya bertujuan eksploitasi seksual, tetapi juga kerja paksa atau perbudakan. Faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan menjadi penyebab utama meningkatnya kasus TPPO. Minimnya wawasan mempermudah korban tertipu oleh para pelaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberantasan dan perlindungan

⁸ Eddyono Santoso. "Perempuan Pekerja Migran Non-Reguler: Konflik Hukum dalam Pengaturan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51, No. 4 (2021): 31.

⁹ Farida, Elfia. "Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 40, No. 4 (2021): 23.

yang lebih baik melalui peraturan yang ada dan kerjasama antar aparat penegak hukum untuk mengurangi bahkan menghilangkan kejahatan ini, khususnya di Jakarta Barat.

Human trafficking atau perdagangan orang semakin menjadi isu kontroversial baik di tingkat nasional maupun internasional, dianggap sebagai bentuk perbudakan modern. Kejahatan ini melibatkan sindikat yang tidak hanya terdiri dari pelaku laki-laki kasar, tetapi juga pasangan suami istri atau individu yang tampak baik dan dapat memanipulasi calon korban. Modus operandi perdagangan orang sering kali melibatkan manipulasi dan janji palsu mengenai masa depan yang lebih baik, seperti pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik.¹⁰

Perdagangan orang biasanya untuk tujuan prostitusi, pornografi, pekerja rumah tangga, atau bahkan penjualan organ tubuh. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, merampas kebebasan, martabat, dan hak dasar korban.¹¹ Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan sering menjadi korban, terjebak dalam eksploitasi seksual, kerja paksa, atau perbudakan.

Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007). Dalam UU tersebut, perdagangan orang diakui sebagai kejahatan yang melibatkan jaringan terorganisir yang melintas batas negara dan dapat mengancam masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 1 UU ini menjelaskan bahwa perdagangan orang mencakup perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau paksaan untuk tujuan eksploitasi.

Di wilayah hukum Jakarta Barat, kejahatan ini ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Jakarta Barat menjadi salah satu daerah yang banyak terlibat dalam perdagangan orang, baik sebagai tempat asal, tujuan, maupun transit, mengingat tingginya jumlah penduduk dan peluang pekerjaan yang ada. Banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang rentan menjadi korban perdagangan orang karena kurangnya informasi tentang pekerjaan yang mereka lamar, serta keterbatasan mereka dalam berbahasa negara tujuan.¹²

Praktik perdagangan orang ini sering kali melibatkan sindikat yang mengeksploitasi TKI dengan cara yang tidak manusiawi, seperti kerja paksa atau penyalahgunaan hak. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat terus mengembangkan pola penanganan untuk menanggulangi kejahatan ini dan melindungi korban dari eksploitasi lebih lanjut.

¹⁰ Farhana, Rasjidi. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2020, p. 42.

¹¹ Made Sidia Wedasmara. "Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Yustitia* Vol. 12, No. 1 (2018): 86.

¹² Budi Suharyanto. "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 2, No. 1 (2023): 36.

Berikut data Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Oleh Polres Metro Jakarta Barat Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023.¹³



Data penyidikan Polres Metro Jakarta Barat periode 2023 menunjukkan peningkatan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terutama yang melibatkan pelaku di luar negeri. Penyidikan kasus internasional menghadapi tantangan besar, seperti kerja sama antarnegara yang sulit, hambatan ekstradisi, serta perbedaan hukum dan kebijakan imigrasi. Korban sering diisolasi dan diintimidasi, membuat mereka takut melapor. Ketidakpercayaan terhadap pihak berwenang dan ancaman balas dendam juga menghambat proses penyidikan. Proses penyelidikan TPPO internasional memerlukan kolaborasi efektif antarnegara untuk melindungi korban dan menegakkan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat Periode 1 Januari 2023 S/d 31 Desember 2023)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data

¹³ Wawancara tidak terstruktur dengan AKBP Andri Kurniawan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Pada Senin, 29 April 2024 Pukul 13.30 WIB

sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Hukum Pidana Nasional dan Internasional

a. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Hukum Pidana Nasional

Dasar pembentukan UU PTPPO mencakup Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelum lahirnya UU ini, beberapa peraturan seperti KUHP dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mengatur masalah perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak. Pada 2002, Keppres No. 88 Tahun 2002 mengeluarkan RAN-P3A, yang mendorong pemerintah untuk membuat undang-undang khusus. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus perdagangan orang terbesar di Asia Tenggara.¹⁴

UU No. 21 Tahun 2007 mengatur tiga elemen untuk mendefinisikan TPPO: proses (perekrutan, pengangkutan, penampungan), cara (ancaman, kekerasan, penipuan), dan tujuan (eksploitasi). UU ini memuat 67 pasal yang mengatur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman hukumannya, serta perlindungan saksi dan korban, pencegahan, penanganan, kerja sama internasional, dan peran serta masyarakat.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia berawal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang diberlakukan di Belanda pada 1886, yang kemudian diadaptasi untuk Hindia Belanda pada 1918. Setelah Indonesia merdeka, WvSNI (WvS untuk Hindia Belanda) diubah menjadi KUHP pada 1946. Namun, karena pengaruh kolonialisme, KUHP tersebut dianggap tidak sesuai dengan semangat dekolonisasi dan tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Oleh karena itu, pada 1963, Seminar Hukum Nasional I mendesak pembuatan KUHP yang baru.

¹⁴ US Department of Justice. *Trafficking in Persons Report*. Washington: US Department of Justice, 2012, p. 10.

Upaya untuk merancang RKUHP dimulai pada 1970, dengan tim yang dipimpin oleh Prof. Sudarto, tetapi pembahasan dengan DPR baru terwujud pada 2004 di bawah pimpinan Prof. Dr. Muladi. RKUHP diserahkan kepada DPR pada 2012 dan disepakati pada 2014-2019, meskipun banyak penolakan dari masyarakat, termasuk aktivis hukum dan mahasiswa. Setelah penundaan oleh Presiden Joko Widodo pada 2019 untuk meninjau pasal-pasal bermasalah, pembahasan dilanjutkan dan akhirnya RKUHP disahkan pada 6 Desember 2022. Proses ini mencerminkan upaya untuk mengganti KUHP warisan kolonial dengan hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia pasca kemerdekaan.

Pembaharuan KUHP diperlukan untuk mengikuti perkembangan hukum pidana dan mendukung pembangunan hukum nasional yang mencakup pengembangan substansi hukum pidana yang bersifat kultural. Tujuan utama dari pembaruan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan kemanfaatan dan keadilan, serta memastikan proses pemidanaan yang manusiawi dan tidak merendahkan martabat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menggantikan KUHP warisan kolonial, diundangkan pada 2 Januari 2023 dan akan berlaku pada 2 Januari 2026. Undang-Undang ini terdiri dari 624 Pasal dan 37 Bab, dengan dua buku: Buku Kesatu yang berisi aturan umum dan Buku Kedua yang mengatur tindak pidana. Buku Kesatu menjadi pedoman penerapan hukum dan undang-undang lain, sedangkan Buku Kedua memuat ketentuan mengenai tindak pidana, termasuk Pasal 455 yang mengatur tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya. Penyidik adalah petugas yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan tersebut. Penyidikan dimulai segera setelah adanya informasi yang cukup mengenai pelanggaran hukum.¹⁵

Aturan tentang penyidikan diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menggantikan Perkap Nomor 14 Tahun 2012.¹⁶ Menurut Peraturan ini, penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana dan menemukan tersangka. Pasal 13 Ayat (1)

¹⁵ Wawancara tidak terstruktur dengan AKBP Andri Kurniawan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Pada Senin, 29 April 2024 Pukul 13.30 WIB

¹⁶ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKP Reliana Sitompul Sebagai Kanit PPA Polres Metro Jakarta Barat, Senin, 10 Juni 2024 Pukul 13.30 WIB.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa penyidikan dimulai berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.

Dalam proses penyidikan, dua dokumen utama yang menjadi dasar pelaksanaannya adalah Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan. Laporan Polisi adalah dokumen resmi yang disusun oleh kepolisian setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana. Laporan ini menjadi awal dari seluruh proses penyidikan dan memuat informasi penting seperti identitas pelapor, waktu dan tempat kejadian, serta uraian singkat peristiwa yang dilaporkan.

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh atasan penyidik untuk memberi kewenangan kepada penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tertentu. Sprindik berisi perintah untuk melakukan tindakan penyidikan seperti memeriksa saksi, tersangka, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan tindakan lainnya guna mengumpulkan bukti dan mengungkap fakta. Dokumen ini juga mencantumkan nomor perkara, identitas tersangka (jika ada), dan rincian tindak pidana yang diselidiki. Kedua dokumen ini sangat penting karena tanpa adanya Laporan Polisi dan Sprindik, penyidik tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menjalankan tugasnya.

Penyidikan mencakup kegiatan seperti memeriksa saksi, mengubah status penahanan tersangka, melakukan penggeledahan dan penyitaan, serta meminta keterangan ahli jika diperlukan. Sebelum penyidikan, dilakukan penyelidikan untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan layak untuk dilakukan penyidikan. Menurut KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk menentukan apakah peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Sistematika singkat Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mencakup beberapa bagian penting. Pendahuluan menguraikan latar belakang dan tujuan penerbitan peraturan ini. Ketentuan Umum berisi definisi serta ruang lingkup dari peraturan ini. Bagian Penyidikan menjelaskan tentang proses penyelidikan, dimulainya penyidikan, penggunaan upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, serta prosedur penyerahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, serta penghentian penyidikan. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Khusus mengatur penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, narkoba, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Penutup berisi tentang pengawasan dan evaluasi serta ketentuan peralihan.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mencabut dan menggantikan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ada 8 BAB dan 46 Pasal. Ditetapkan serta Diundangkan tanggal 4 Oktober 2019.

b. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Hukum Internasional

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah masalah global yang memerlukan upaya internasional. Beberapa instrumen hukum internasional telah dibentuk untuk menangani pencegahan, pemberantasan, dan perlindungan korban TPPO, di antaranya:

1) Protokol Palermo

Resmi dikenal sebagai Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, yang disepakati pada tahun 2000 dan berlaku mulai 2003. Protokol ini dibuat untuk mengatasi meningkatnya kasus perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Protokol ini mendefinisikan perdagangan orang secara jelas dan mewajibkan negara-negara untuk mencegah perdagangan orang melalui peningkatan kesadaran publik, penegakan hukum, serta perlindungan bagi korban. Negara-negara anggota juga diwajibkan untuk menuntut pelaku dan menyediakan rehabilitasi bagi korban.

2) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)

Ditetapkan pada 1979 dan diratifikasi oleh Indonesia pada 1984, CEDAW bertujuan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam konteks TPPO. Negara-negara anggota diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mencegah dan memberantas TPPO, memberikan perlindungan hukum bagi korban, dan memastikan akses keadilan dan pemulihan. CEDAW menekankan perlunya sistem peradilan yang ramah terhadap korban, khususnya perempuan dan anak perempuan.

3) Konvensi Kerja Paksa (*Forced Labor Convention*)

Ditetapkan oleh International Labor Organization (ILO) pada 1930 dan berlaku mulai 1932, konvensi ini menjadi instrumen utama untuk mengatasi kerja paksa. Konvensi ini diikuti dengan Protokol dan Rekomendasi pada 2014 untuk memperbarui dan melengkapi aturan yang ada. Konvensi Kerja Paksa 1930 telah diratifikasi oleh 179 negara dan mengharuskan negara-negara untuk menghapuskan praktik kerja paksa yang terkait dengan TPPO.

2. Kendala Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

Polres Metro Jakarta Barat adalah satuan pelaksana tugas Polri yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Jakarta Barat. Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat meliputi 8 kecamatan dan 56 kelurahan dengan luas 127,11 km². Polres Metro Jakarta Barat menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kepadatan penduduk yang tinggi, yang meningkatkan

potensi kriminalitas dan menyulitkan patroli serta penyelidikan. Polres Metro Jakarta Barat berperan dalam penanganan kejahatan, pencegahan tindak kriminal, pengaturan lalu lintas, dan memberikan pelayanan keamanan serta bantuan darurat kepada masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kinerja dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia, penggunaan teknologi, dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

- a. Data Singkat Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

1) Statistik Tindak Pidana

Berikut data tentang Statistik Tindak Pidana yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian serta bulan kejadian pada Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat.¹⁷



2) Statistik TPPO

Berikut data tentang Statistik Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian serta bulan kejadian pada Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat sepanjang tahun 2023 yang seluruhnya sudah berkekuatan hukum tetap.¹⁸

¹⁷ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKP Reliana Sitompul Sebagai Kanit PPA Polres Metro Jakarta Barat, Senin, 10 Juni 2024 Pukul 13.30 WIB.

¹⁸ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKP Subari Sebagai Kaurbinopsnal Satreskrim Polres Jakarta Barat. Jum'at 19 Juli 2024 Pukul 14.30 WIB



Polisi yang memberikan Keterangan pada Persidangan di Pengadilan atas Kasus TPPO yang ditangani Oleh Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berjumlah 3 Orang Anggota.

3) Personil Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh AKP Reliana Sitompul. Jumlah Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat sebanyak 14 Anggota.

4) Penyidik Sertifikasi TPPO di Polres Metro Jakarta Barat

Sertifikasi penyidik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sangat penting untuk memastikan bahwa petugas yang terlibat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus tersebut dengan efektif. Sertifikasi penyidik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan dengan efektif. Penyidik yang terlatih dapat menangani korban dengan lebih baik, memberikan dukungan yang diperlukan dan mengurangi trauma. Penyidik yang bersertifikasi dapat bekerja lebih efisien dan efektif, membantu dalam penegakan hukum yang lebih baik terhadap pelaku TPPO. Sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dalam menangani kasus TPPO. Jumlah Penyidik yang mempunyai Sertifikasi TPPO pada Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berjumlah 3 Orang Anggota.

b. Kendala Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Human Trafficking adalah merupakan tindakan yang mengarah pada kejahatan yang melanggar supremasi hak asasi manusia. Penyidik Polri pada Polres Metro Jakarta Barat menjalankan penyelidikan dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi indikasi tindak pidana. Dalam proses ini, mereka mengumpulkan semua keterangan yang diperoleh selama penyidikan untuk memastikan apakah kasus tersebut dapat masuk ke dalam ranah penyidikan lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah terdapat bukti yang cukup untuk melanjutkan ke tahap penyidikan yang lebih mendalam dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang diperlukan. Namun ditemui beberapa kendala Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain sebagai berikut :

1) Korban Tidak Mau Melapor

Banyak korban TPPO enggan melapor karena ancaman dari pelaku, ketergantungan ekonomi, stigma sosial, atau rasa malu. Trauma fisik dan psikologis juga menghambat korban untuk berbicara tentang pengalaman mereka, memperburuk kesulitan dalam penegakan hukum.¹⁹

2) Kurangnya SDM Penyidik

Kekurangan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada penyidik TPPO menghambat penanganan kasus secara efektif. Beban kerja yang tinggi mengurangi perhatian yang diberikan pada setiap kasus, menurunkan kualitas penyelidikan dan penanganan.²⁰

3) Kurangnya Kerjasama Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga yang lemah dapat menyebabkan kesalahan dan penundaan dalam proses penyelidikan. Perbedaan prosedur dan prioritas antar lembaga juga memperlambat aliran informasi dan tindakan bersama. Kurangnya sumber daya serta birokrasi yang kompleks memperburuk masalah ini.²¹

4) Kurangnya Kerjasama Antar Negara

Perbedaan sistem hukum, prosedur ekstradisi yang rumit, dan ketegangan politik antar negara mempersulit kerjasama internasional. Negara yang tidak memiliki perjanjian hukum yang memadai atau hukuman ringan untuk pelaku TPPO sering kali menunda atau

¹⁹ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKP Reliana Sitompul Sebagai Kanit PPA Polres Metro Jakarta Barat, Senin, 10 Juni 2024 Pukul 13.30 WIB.

²⁰ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKP Reliana Sitompul Sebagai Kanit PPA Polres Metro Jakarta Barat, Senin, 10 Juni 2024 Pukul 13.30 WIB.

²¹ Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Andri Kurniawan sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat. Rabu, 5 Juni 2024 Pukul 15.30 WIB

menghambat kerjasama. Ini berdampak pada efektivitas penyelidikan, serta hubungan internasional dan citra global negara tersebut.²²

D. SIMPULAN

Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Hukum Pidana Nasional yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang dan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini di atur dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana serta pada masa yang akan datang diatur dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Hukum Internasional yaitu Protokol Palermo, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW*) dan Konvensi Kerja Paksa (*Forced Labor Convention*)

Kendala Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 antar lain Korban Tidak Mau Melapor, Kurangnya SDM Penyidik, Kerjasama Antar Lembaga Kurang Optimal dan Kurangnya Kerjasama Antar Negara.

E. SARAN

Pengaturan Penyidikan TPPO Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini perlu disinkronisasikan dengan KUHP 2023 yang akan berlaku Januari 2026 yang akan datang dalam suatu Peraturan Kepolisian yang baru.

Kendala dapat diatasi dengan cara antara lain :

- 1) Memberikan perlindungan dan dukungan psikologis kepada korban. Dengan cara Memberikan jaminan perlindungan hukum kepada korban, termasuk pengawalan selama proses hukum dan pengamanan saksi.
- 2) Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang menangani TPPO melalui pelatihan dan Pendidikan Pengembangan Spesialis. Pada Pendidikan Pengembangan Spesialis ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang modus operandi TPPO serta cara menangani korban dengan penuh empati dan kehati-hatian

²² Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Andri Kurniawan sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat. Rabu, 5 Juni 2024 Pukul 15.30 WIB

- 3) Membentuk TIM gabungan antara Polri dengan kementerian terkait seperti KemenPPPA, Kemenkumham, Kemensos), serta lembaga lainnya seperti Badan BNP2TKI. Tim ini bertugas untuk melakukan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus TPPO.
- 4) Meningkatkan kerjasama dalam hal ekstradisi pelaku TPPO yang bersembunyi di luar negeri, melalui Interpol. Termasuk memfasilitasi bantuan hukum timbal balik untuk mengumpulkan bukti atau menuntut pelaku di negara asal atau negara lain yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004).
- Abdul, Wahab Khalaf. *Negara Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Amir, Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2022.
- Andi, Zainal Abidin. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Jakarta: Prapanca, 2017.
- Bambang, Sutiyoso. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Chairul, Badriah. *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*. Medan: USU Press, 2015.
- Farhana, Rasjidi. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2020.
- Harun, Husein. *Penyidikan dan Penentuan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet ke delapan, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Moh.Hatta. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty, 2022.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

- Alpi Wantona, Nur Janah, Dara Rosita. "Analisis Penyebab Remaja Melakukan Balapan Liar di Kota Takengon." 5, no. 1 (2020).
- Abdullah, Rahmat Himawari. "Tinjauan Viktimologis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)" *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Volume 22 Nomor 1, 2019.
- Adudu, Rajwa Raidha. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," *Lex Crimen*, Volume 11 Nomor 3, 2019.

- Anggie, Rizqita Herda Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," *Res Judicata*, Volume 2 Nomor 1, 2019.
- Bastianto, Nugroho. "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2017.
- Brian, Septiadi Daud. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 3, 2019.
- Darmayanti, Kadek Novi. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime," *Ganesha Lawa Review*, Volume 4 Nomor 2, 2022.
- Kamea, Herlien Cahyani. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Lex Crimen*, Volume 5 Nomor 4, 2016.
- Maslihati Nur Hidayati. "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Volume 1 Nomor 3, 2022.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18 Nomor 4, 2018.
- Permatasari, Gesty Winarni. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu)," *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 1, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1950 tentang Penetapan Sementara Kedudukan Polisi Republik Indonesia Serikat
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata No: kep/15/IV/1976 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan prosedur Kepolisian Negara RI
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tersebut mencabut dan menggantikan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana